

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Erdito Wirajati

30301509012

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2019

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**



Disusun oleh :

Erdito Wirajati

30301509012

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum

NIDN : 06.2804.6401

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erdito Wirajati

Nim : 30301509012

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR 07/Pid.Pra/208.PN.Smg
TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH ADVOKAT
YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI
SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 27 Maret 2019



Erdito Wirajati

**STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR
07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Erdito Wirajati

30301509012

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 Maret 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suahrto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H, M.H

NIDN : 06-3103-5702

Anggota,

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum

NIDN : 06.2804.6401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631).
- Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah keburukan dalam hidup (Kahlil Gibran)
- *Ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono, ajining awak gumantung ing tumindak.*

Persembahan:

- Allah SWT
- Kepada Kedua Orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan doanya.
- Saudara Laki-laki Penulis.
- Seluruh Keluarga, Sahabat-sahabat dan Teman-teman.
- Dan Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dalam bentuk pertolongan, petunjuk, kasih dan sayang yang tiada henti diberikan hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KASUS TERHADAP BERKAS PERKARA NOMOR 07/Pid.Pra/208.PN.Smg TENTANG PROSES PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH ADVOKAT YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG” dengan lancar dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum. Dan secara khusus skripsi ini dibuat untuk mengetahui bagaimana tatacara jika seorang Advokat melakukan upaya praperadilan atas penetapan tersangka kepada dirinya di Pengadilan Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH, selaku Wali Dosen penulis yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya selama masa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), beserta seluruh jajaran staff yang ada.
6. Bapak Heri Rosyadi, S.Pd dan Ibu Nunuk Dwi Astuti, S.H, M.H yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakan penulis yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penulis tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara. Dan tak lupa pula terimakasih kepada adik penulis Youngky Surya Syahrosid.
7. Kepada Ibu Ida Mushofiana, S.H, M.H, sahabatku-sahabatku Mas Trian, Tito PSM UNDIP, Neshia, Wian twin, Kiki, Dira, FIRDAUS CHOIR UNISSULA, PSM FH UNISSULA SYMPHONY VOICE, VOCA CHORISTA, PSM UNNES yang mengajarkan penulis dalam berorganisasi di dalam maupun di luar Fakultas Hukum, Saudari Cahyaningtyas Pangestuti, S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua dorongan, semangat, dan nasihat yang diberikan dan terimakasih pula telah mengisi hari-hari penulis selama pembuatan skripsi dan selama masa kuliah ini.

8. Teman-teman angkatan 2015 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat mencapai dan meraih masa depan yang gemilang sesuai dengan yang kita semua impikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tetapi juga dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 27 Maret 2019

Penulis

Erdito Wirajati